



PUTUSAN
Nomor 704 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

CHRISTINA LIEM, bertempat tinggal di Tini, Toko Crystal Motor, Jalan I. J. Kasino, Nomor 21, RT 004, RW 001, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Selatan, Kabupaten Belu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferdinandus Eduardus Tahu Maktaen, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ferdy Maktaen dan Rekan yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien, Tatakiren, RT 002/RW 001, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CQ.
BANK NEGARA INFONESIA CABANG KUPANG CQ
BANK NEGARA INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU ATAMBUA, yang diwakili oleh Pimpinan Kantor Cabang Kupang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sapta Parestu Rohi, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu (sekarang), dalam hal ini memberikan kuasa kepada I. G. A. Ika Kesuma Wardani dan kawan-kawan., Para Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2023;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat "PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cq. Bank Negara Indonesia Cabang Kupang Cq. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Atambua" yang menyatakan Perjanjian Kredit Bank Negara Indonesia-Wirausaha (BWU) Nomor 2016/KPC/309 Tanggal 12 Agustus 2016 telah ditutup karena pelunasan padahal belum ada pelunasan sehingga akibatnya Perjanjian Kredit Bank Negara Indonesia-Wirausaha (BWU) Nomor 2016/KPC/309 praktis mengalami stagnasi tetap kemudian Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa atas dasar kesepakatan bersama Penggugat membuka kembali suatu rekening lain atas nama Penggugat Nomor 602396555 untuk menampung segala tagihan pinjaman seolah-olah untuk melaksanakan isi Perjanjian Kredit Bank Negara Indonesia-Wirausaha (BWU) Nomor 2016/KPC/309 yang sedang dalam keadaan stagnan tetap tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan oleh karena itu Perjanjian Kredit Bank Negara Indonesia-Wira Usaha (BWU) Nomor 2016/KPC/309 12 Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat dengan segala hak dan tanggal kewajibannya telah berakhir demi hukum sejak dinyatakan telah lunas oleh Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2016 dan tanggal 1 September 2016 dengan segala konsekuensi hukumnya;
4. Menyatakan segala penyetoran pinjaman Penggugat kepada Tergugat setelah tanggal 1 September 2016 dan seterusnya sampai sekarang yang dibayarkan oleh Penggugat sebagaimana rekening koran (RC) Nomor 602396555 adalah tidak sah;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp716.842.784,00 sen (tujuh ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat) ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan agunan kredit Penggugat kepada Penggugat berupa:
 - Sebidang tanah terletak di Jalan Kihajar Dewantoro luas 2.090 m², Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 282 Tanggal 9 Mei 1992, Surat Ukur Nomor 411/1992 Tanggal 8 Mei 1992 atas nama Penggugat;
 - Sebidang tanah terletak di Jalan Kihajar Dewantoro, luas 2.120 m², Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 283 Tanggal 9 Mei 1992, Surat Ukur Nomor 412/1992 Tanggal 8 Mei 1992 atas nama Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Imaterill kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar) rupiah;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 sen (lima juta rupiah) apabila lalai melaksanakan kewajiban hukumnya tersebut sebagaimana poin-5 di atas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak putusan pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Atau,

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Kupang dengan Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 26 Juni 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima;
2. Menanggihkan biaya Perkara hingga putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cq. Bank Negara Indonesia Cabang Kupang cq Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Atambua” yang menyatakan Perjanjian Kredit Bank Negara Indonesia-Wirausaha (BWU) Nomor 2016/KPC/309 Tanggal 12 Agustus 2016 telah ditutup karena pelunasan padahal belum ada pelunasan sehingga akibatnya Perjanjian Kredit Bank Negara Indonesia-Wirausaha (BWU) Nomor 2016/KPC/309 praktis mengalami stagnasi tetap kemudian Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa atas dasar kesepakatan bersama Penggugat membuka kembali suatu rekening lain atas nama Penggugat Nomor 602396555 untuk menampung segala tagihan pinjaman seolah-olah untuk melaksanakan isi Perjanjian Kredit Bank Negara Indonesia-Wirausaha (BWU) Nomor 2016/KPC/309 yang sedang dalam keadaan stagnan tetap tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum oleh karena itu Perjanjian Kredit Bank Negara Indonesia-Wira Usaha (BWU) Nomor 2016/KPC/309 tanggal 12 Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat dengan segala hak dan kewajibannya telah berakhir demi hukum sejak dinyatakan telah lunas oleh Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2016 dan tanggal 1 September 2016 dengan segala konsekuensi hukumnya;
4. Menyatakan segala penyetoran pinjaman Penggugat kepada Tergugat setelah tanggal 1 September 2016 dan seterusnya sampai sekarang yang dibayarkan oleh Penggugat sebagaimana rekening koran (RC) Nomor 602396555 adalah tidak sah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp716.842.784,00 sen (tujuh ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat) ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan agunan kredit milik

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat kepada Penggugat berupa:

- Sebidang tanah terletak di Jalan Kihajar Dewantoro, luas 2.090 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 282 Tanggal 9 Mei 1992, Surat Ukur Nomor 411/1992 Tanggal 8 Mei 1992 atas nama Penggugat;
- Sebidang tanah terletak di Jalan Kihajar Dewantoro, luas 2.120 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 283 Tanggal 9 Mei 1992, Surat Ukur Nomor 412/1992;
- Tanggal 8 Mei 1992 atas nama Penggugat;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan Nomor 114/PDT/2023/PT KPG tanggal 29 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Agustus 2024 kemudian terdapatnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 256/Pdt.G/2023/PN Kpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 September 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 September 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt/2025



- Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 26 Juni 2024;

Dan bila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 November 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kupang) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Kupang) dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur berdasarkan fasilitas kredit yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat yang semula bersifat berkelanjutan, dimana fasilitas kredit dapat diperpanjang dengan perubahan beberapa klausul sesuai dengan kesepakatan dan pelunasan fasilitas kredit yang dimiliki Penggugat merupakan pelaksanaan dari perjanjian kredit yang telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat atas dasar perubahan perjanjian;

Bahwa Perjanjian Perpanjangan Fasilitas Kredit (bukti T-14) mengatur tentang akan dilaksanakannya pembukaan suatu rekening baru karena adanya perpanjangan fasilitas kredit atas perjanjian yang dibuat sebelumnya atas kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah memenuhi syarat sah nya perjanjian dan mengikat Penggugat dan Tergugat, begitu pula NPWP Penggugat yang sudah tercatat pada system Tergugat adalah benar NPWP milik Penggugat yang telah disampaikan saat melakukan pembukaan rekening dimana salinan dari NPWP Penggugat terbukti masih menjadi arsip dokumen yang tetap tersimpan



dalam arsip Tergugat, sehingga apabila ada perubahan NPWP sudah seharusnya Penggugat memberitahukan kepada Tergugat untuk dicatat dalam perubahan, sehingga dengan demikian tidak terbukti bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas hutang kredit Penggugat dalam perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kupang) telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CHRISTINA LIEM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CHRISTINA LIEM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H, dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt/2025